



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

Jln. Raya Sukowati No. 534 Telp. (0271) 891068 Sragen 57215
Website <http://www.rsspsragen.com> dan E-mail : rsudsragen1958@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI
PRIJONEGORO SRAGEN

NOMOR : 445 / 1080 / 039 / 2020

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu adanya Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen;
- b. informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen telah diterbitkan untuk penerapannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa;
 12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 61 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro;
 13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro;
 14. Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/2563/035/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Struktural Eselon IIb) Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 14 Maret 2020

DIREKTUR RSUD
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN



DIDIK HARYANTO

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD
dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
Nomor : 445 / 1080 / 039 / 2020
Tanggal : 14 Maret 2020

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN YANG TELAH DILAKUKAN UJI KONSEKUENSI TAHUN 2020**

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Informasi Pasien COVID-19 (nama, umur, diagnosa, hasil pemeriksaan klinis pasien) di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; UU no.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38 yang berbunyi : (1) Setiap Rumah Sakit harus	a. Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negatif lingkungan terhadap orang dalam pengawasan (ODP)/ Pasien dalam Pengawasan (PDP) serta keluarganya; b. Mengurangi partisipasi masyarakat untuk memberikan keterangan yang jujur atas gejala yang dirasakan serta riwayat perjalanan/tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan.	a. Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/PDP sebelum diketahui pasti hasil pemeriksaan COVID-19; b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk memeriksakan diri & memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi kesehatannya serta riwayat perjalanan/tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan	5 tahun (sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam medis, Pasal 8) atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (Sesuai PERKI Nomor 1 Tahun 2017 pasal 8)

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
		menyimpan rahasia kedokteran. (2) Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.			



DIREKTUR RSUD
SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

DIDIK HARYANTO